



P U T U S A N
Nomor: 3/Pid.B/2015/PN Snt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti, yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	DODI DORES Bin JAMURI
Tempat lahir	:	Batanghari;
Umur/ Tgl lahir	:	31 Tahun/25 Agustus 1983;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Rt. 7 Desa Tebing Tinggi Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tanggal 7 November 2014 No. Pol: SP.Han/16/XI/2014/ Reskrim sejak tanggal 7 November 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 November 2014 nomor: TAP-145/N.5.18/Epp.1/11/2014 sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2014 Nomor PRINT-1135/ N.5.18/Epp.2/12/2014 sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;
- 4 Majelis Hakim tanggal 13 Januari 2015 nomor: 3/Pen.Pid/2015/ PN Snt. sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 9 Februari 2015 Nomor: 3/Pid.B/2015/PN Snt. sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 3/Pen.Pid/2015/PN Snt. tanggal 13 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2015/PN Snt. tanggal 13 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa DODI DORES BIN JAMURI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Bak Mobil Truck Warna Merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Apriyanti Binti Ngkimhua

- 4 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang mana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DODI DORES Bin JAMURI, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2014 bertempat di Rt 03 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar bulan September 2014 Terdakwa bertemu dengan Saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien dan berkeluh kesah mengenai bak truk milik Terdakwa yang sudah buruk atau rusak dan Terdakwa berniat menggantinya apabila ada orang yang mau menjual bak truk untuk mengganti bak truk milik Terdakwa tersebut, kemudian sekitar tanggal 27 Oktober 2014 Saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien menelpon Terdakwa dan mengatakan ada bak truk bagus untuk mengganti bak truk Terdakwa yang rusak, selanjutnya keesokan harinya tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa datang menemui Saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien untuk melihat bak truk yang ditawarkan oleh Saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien yang ternyata bak truk tersebut masih menyatu atau masih berbentuk truk yang utuh yaitu berupa Truk Mitsubishi PS 100, setelah melihat bak truk tersebut Terdakwa berminat dan ingin membeli bak truk tersebut, kemudian Saksi Enghong alias Axiong Bin Buntien menawarkan bak truk tersebut dengan harga Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat itu juga Saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien mengatakan bahwa Truk Mitsubishi PS adalah hasil pencurian, namun Terdakwa tetap berminat dan membeli bak truk tersebut, bahwa sebelum Terdakwa membawa bak truk tersebut, Saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien meminta Terdakwa untuk membantu melepas atau mempreteli bagian-bagian Truk Mitsubishi PS 100 tersebut dan Terdakwa menyanggupinya, sehingga pada hari itu Terdakwa bersama dengan Saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien mempreteli bagian-bagian Truk Mitsubishi PS sehingga menjadi beberapa bagian, selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa datang menemui Saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien dan memasang bak tersebut ke truk milik Terdakwa sehingga akhirnya terpasang dan selanjutnya Terdakwa pergi dan akan membayar bak truk tersebut 2 (dua) minggu kemudian;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Aprianti Binti Ngkimhua** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan telah membeli Bak Truk Mitsubishi PS 100 dari Saksi Enghong, yang mana bak Truk Mitsubishi PS tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Rt. 03 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Saksi Enghong melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, Truck tersebut masih terparkir di gudang dan pada keesokan harinya Truck tersebut sudah hilang;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa bak Truck itu sudah berubah warna, yang mana sebelumnya berwarna kuning menjadi warna merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga bak truck tersebut dijual oleh Saksi Enghong kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Truck milik Saksi sudah dicincang-cincang pada saat Saksi mencari dan menemukannya di tempat barang-barang bekas milik Saksi Hamimah;
- Bahwa harga Truck tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk harga bak truck biasanya seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2 **Arman Supardi Bin Parmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Rt 03 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi bekerja di toko milik saksi APRIYANTI dan bertugas mencuci mobil2 milik saksi APRIYANTI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi ENGHONG dan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa truk saat itu sedang diparkir dan keesokan paginya sudah hilang;
- Bahwa bak truk yang dibeli oleh Terdakwa adalah bak truk/bagian dari Truk Mitsubishi PS 100 milik saksi APRIYANTI yang hilang;
- Bahwa bak tersebut sekarang sudah berubah warna yang semula warna kuning menjadi warna merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga Bak Truck yang dibeli oleh Terdakwa kepada Saksi Enghong;
- Bahwa setahu Saksi harga Truck tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi diperlihatkan bak truk dan membenarkan bahwa bak truk tersebut milik saksi APRIYANTI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3 **Stephanus Then Alias Ading Bin Markoto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Rt 03 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi sempat dititipi truk oleh saksi ENGHONG pada hari jumat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pencurian dan penadahan tersebut;
- Bahwa saat pulang berburu, saksi melihat truk yang dititipkan tersebut sudah dicincang tinggal casis sedangkan kepala dan bak sudah tidak ada;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan Bak Truck tersebut kemana;
- Bahwa Saksi sempat melihat Saksi Enghong bersama temannya, tetapi Saksi tidak begitu jelas apakah itu Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4 **Hamimah Binti Markum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Rt 03 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi adalah pemilik usaha jual beli barang bekas atau barang rongsokan;
- Bahwa saksi sempat membeli potongan besi dari saksi Enghong dan Terdakwa, dan juga aki mobil;
- Bahwa potongan tersebut dibeli dengan harga yang wajar;
- Bahwa harga besi tersebut adalah Rp3.600,00 (tiga ribu enam ratus) perkilogram;
- Bahwa untuk Aki mereka mengatakan bahwa itu kepunyaan mereka, yang mana mereka punya bengkel sehingga Saksi tidak merasa curiga kalau itu barang hasil curian dan saksi pun membelinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa saksi sudah 10 tahun mempunyai usaha jual beli barang bekas/rosok
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5 **Enghong Alias Axiong Bin Buntien** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB bertempat di Rt 03 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa saksi adalah yang menjual bak truk kepada terdakwa;
- Bahwa bak truk tersebut adalah bagian dari mitsubishi truk PS 100 yang dicuri oleh saksi sendiri;
- Bahwa bak truk tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun belum sempat dibayar;
- Bahwa sebelum menjual, saksi sudah memberitahu bahwa bak truk tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa untuk harga sebenarnya bak truck tersebut dijual dipasaran seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membeli bak truck tersebut dengan Saksi dikarenakan bak truck Terdakwa sudah jelek;
- Bahwa Terdakwa juga ada membantu Saksi untuk menjual potongan-potongan besi ke tempat barang-barang rongsokan di tempat Saksi Hamimah;
- Bahwa dari hasil penjualan potongan-potongan besi tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain bak truck yang dijual Saksi kepada Terdakwa, Saksi ada juga menjual minyak Solar yang ada di dalam Tangki truck tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk ini Terdakwa sudah membayarnya;
- Bahwa Terdakwa juga sempat membantu mencincang atau memotong-motong truk hingga menjadi beberapa bagian;
- Bahwa saksi juga sempat menyuruh Terdakwa untuk menjual beberapa bagian truk tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dodi Dores Bin Jamuri** di persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB bertempat di Rt 03 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa sekitar bulan September 2014 Terdakwa bertemu dengan saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien dan berkeluh kesah mengenai bak truk milik Terdakwa yang sudah buruk/rusak dan Terdakwa berniat menggantinya apabila ada orang yang mau menjual bak truk untuk mengganti bak truk milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 27 Oktober 2014 saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien menelepon Terdakwa dan mengatakan ada bak truk bagus untuk mengganti bak truk Terdakwa yang sudah rusak, selanjutnya keesokan harinya tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa datang menemui saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien untuk melihat bak truk yang ditawarkan oleh saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien yang ternyata bak truk tersebut masih menyatu/masih berbentuk truk yang utuh yaitu berupa Truk Mitsubishi PS 100, setelah melihat bak truk tersebut Terdakwa berminat dan ingin membeli bak truk tersebut, kemudian saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien menawarkan bak truk tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat itu juga saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien mengatakan bahwa Truk Mitsubishi PS adalah hasil pencurian, namun Terdakwa tetap berminat dan membeli bak truk tersebut, bahwa sebelum Terdakwa membawa bak truk tersebut, saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien meminta Terdakwa untuk membantu melepas/mempreteli bagian-bagian Truk Mitsubishi PS 100 tersebut dan Terdakwa menyanggupinya, sehingga pada hari itu Terdakwa bersama dengan saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien mempreteli bagian-bagian Truk Mitsubishi PS hingga menjadi beberapa bagian;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa datang menemui saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien dan memasang bak tersebut ke truk milik Terdakwa hingga akhirnya terpasang dan selanjutnya Terdakwa pergi dan akan membayar bak truk tersebut 2 minggu kemudian;
- Bahwa selain membeli Bak Truck dari saksi Enghong, Terdakwa juga membeli minyak solar yang ada di dalam tangki bak truck tersebut seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana solar tersebut berisi 60 (enam puluh) liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Bak Truck tersebut dari Saksi Enghong, dikarenakan harga jual tersebut murah sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dan bak truck tersebut juga masih bagus;
- Bahwa untuk harga bak truck tersebut pasarannya sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga ada membantu Terdakwa untuk menjual potongan-potongan besi tersebut ke tempat barang-barang rongsokan, dan hasil dari penjualan tersebut untuk Terdakwa beli nasi dan rokok untuk selebihnya dikembalikan lagi kepada saksi Enghong;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Bak Mobil Truck warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penadahan yang dilakukan oleh terdakwa, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Rt 03 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sekitar bulan September 2014 Terdakwa bertemu dengan saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien dan berkeluh kesah mengenai bak truk milik Terdakwa yang sudah buruk/rusak dan Terdakwa berniat menggantinya apabila ada orang yang mau menjual bak truk untuk mengganti bak truk milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 27 Oktober 2014 saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien menelepon Terdakwa dan mengatakan ada bak truk bagus untuk mengganti bak truk Terdakwa yang sudah rusak, selanjutnya keesokan harinya tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa datang menemui saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien untuk melihat bak truk yang ditawarkan oleh saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien yang ternyata bak truk tersebut masih menyatu/masih berbentuk truk yang utuh yaitu berupa Truk Mitsubihsi PS 100, setelah melihat bak truk tersebut Terdakwa berminat dan ingin membeli bak truk tersebut, kemudian saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien menawarkan bak truk tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien mengatakan bahwa Truk Mitsubishi PS adalah hasil pencurian, namun Terdakwa tetap berminat dan membeli bak truk tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa membawa bak truk tersebut, saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien meminta Terdakwa untuk membantu melepas/mempreteli bagian-bagian Truk Mitsubishi PS 100 tersebut dan Terdakwa menyanggupinya, sehingga pada hari itu Terdakwa bersama dengan saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien mempreteli bagian-bagian Truk Mitsubishi PS hingga menjadi beberapa bagian;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa datang menemui saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien dan memasang bak tersebut ke truk milik Terdakwa hingga akhirnya terpasang dan selanjutnya Terdakwa pergi dan akan membayar bak truk tersebut 2 minggu kemudian;
- Bahwa benar selain Terdakwa membeli Bak Truck dari saksi Enghong, Terdakwa juga ada membeli minyak solar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang isinya seberat 60 (enam puluh) liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan sengaja memberi bantuan untuk *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barangsiapa* dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik. Bahwa unsur barangsiapa mengandung pengertian pula, siapa



saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang telah diperbuat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **DODI DORES Bin JAMURI** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa-lah orang yang dimaksud Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “ barangsiapa “ t e l a h terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan Sengaja Memberi Bantuan Untuk “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli karena hendak mendapat untung suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan adalah dengan didasari niat untuk memperoleh keuntungan baik secara materiil maupun imateriil si pelaku dengan sengaja mau membeli suatu barang yang diperoleh oleh orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa penadahan yang dilakukan oleh terdakwa, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Rt 03 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sekitar bulan September 2014 Terdakwa bertemu dengan saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien dan berkeluh kesah mengenai bak truk milik Terdakwa yang sudah buruk/rusak dan Terdakwa berniat menggantinya apabila ada orang yang mau menjual bak truk untuk mengganti bak truk milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 27 Oktober 2014 saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien menelepon Terdakwa dan mengatakan ada bak truk bagus untuk



mengganti bak truk Terdakwa yang sudah rusak, selanjutnya keesokan harinya tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa datang menemui saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien untuk melihat bak truk yang ditawarkan oleh saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien yang ternyata bak truk tersebut masih menyatu/masih berbentuk truk yang utuh yaitu berupa Truk Mitsubishi PS 100, setelah melihat bak truk tersebut Terdakwa berminat dan ingin membeli bak truk tersebut, kemudian saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien menawarkan bak truk tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa saat itu juga saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien mengatakan bahwa Truk Mitsubishi PS adalah hasil pencurian, namun Terdakwa tetap berminat dan membeli bak truk tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa membawa bak truk tersebut, saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien meminta Terdakwa untuk membantu melepas/mempreteli bagian-bagian Truk Mitsubishi PS 100 tersebut dan Terdakwa menyanggupinya, sehingga pada hari itu Terdakwa bersama dengan saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien mempreteli bagian-bagian Truk Mitsubishi PS hingga menjadi beberapa bagian;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa datang menemui saksi Enghong Alias Axiong Bin Buntien dan memasang bak tersebut ke truk milik Terdakwa hingga akhirnya terpasang dan selanjutnya Terdakwa pergi dan akan membayar bak truk tersebut 2 minggu kemudian;
- Bahwa benar selain Terdakwa membeli Bak Truck dari saksi Enghong, Terdakwa juga ada membeli minyak solar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang isinya seberat 60 (enam puluh) liter;

Menimbang, bahwa, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur Ad. 2 Dengan Sengaja Memberi Bantuan Untuk “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Bak Mobil Truck warna Merah;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Apriyanti Binti Ngkimhua;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa DODI DORES Bin JAMURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Bak Mobil Truck warna Merah
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Apriyanti Binti Ngkimhua.**
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2015, oleh ERRY IRIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, LIDYA DA VIDA, S.H., M.H, dan WIDI ASTUTI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JULIANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh SUYATNO, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.

ERRY IRIAWAN, S.H.

WIDI ASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,



JULIANTO, S.H.